

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI SURABAYA

by Shanti Shanti

Submission date: 24-Jul-2022 08:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 1874247500

File name: 6-Faktor-faktor_yang_mempengaruhi_(santi).pdf (2.28M)

Word count: 8857

Character count: 55178

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI SURABAYA

Edwin Widarto
Shanti *
Budianto Tedjasuksmana
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
*shanti@ukwms.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received April 17, 2013
Revised May 19, 2013
Accepted June 12, 2013

Key words:

Kemauan Membayar Pajak, Kesadaran, Pengetahuan, Pemahaman, Peraturan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Tingkat Kepercayaan

ABSTRACT

In order to maintain the governance and development of country, government needs fund that's not a bit. One kind of the government's income is tax. However, this big contribution isn't followed by the willingness to pay taxes. On the other hand, the development of small and medium enterprises that so dynamic, become far and far away to be reached by taxation. The purpose of this empirical research is to test factors that influenced the willingness to pay taxes of SME in Surabaya. The independent variables are consciousness of paying taxes, knowledge and understanding of tax laws, good perception of the effectiveness of the tax system, and the level of confidence in the government and legal system. The objects of research are SME that registered on Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, and also Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Provinsi Jawa Timur which amounts to 101 SME. The research data obtained through distributing questionnaire to all object and the analysis using multiple linear regression. The result shows that good perception of the effectiveness of the tax system influence the willingness to pay taxes of SME. It shows that the effort given by the government to facilitate tax payments comes to effect. Meanwhile, consciousness of paying taxes, knowledge and understanding of tax laws, and the level of confidence in the government and legal system has no effect on the willingness to pay taxes.

ABSTRAK

Dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu bentuk pemasukan negara adalah pajak. Besarnya kontribusi pajak terhadap negara Indonesia ternyata tidak diimbangi dengan besarnya kemauan untuk membayar pajak. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Penelitian empiris ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang **1** pengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak UKM di Surabaya. Variabel independen yang diambil adalah **kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan**, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Objek penelitian adalah UKM yang terdaftar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, serta Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Provinsi Jawa Timur sebanyak 101 Usaha Kecil Menengah. Sumber data diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada UKM dan dianalisa dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk **1**mbayar pajak UKM. Ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah memfasilitasi pembayaran pajak tidak sia-sia. Sedangkan **kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan**, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak UKM di Surabaya.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat

adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan (Supadmi, 2009).

⁵ Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) yang tidak mendapat balas jasa secara langsung. ⁵ Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib. Sebagian besar negara di dunia memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia, dimana pajak menjadi tulang punggung negara untuk membiayai pengeluaran rutin dalam rangka penyediaan barang publik dan jasa publik serta pembangunan negara.

Kurun waktu 2006-2011, penerimaan perpajakan berkontribusi rata-rata 70% terhadap total pendapatan negara dan hibah. Perpajakan ini terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri menguasai rata-rata 96% dari total penerimaan perpajakan dalam kurun waktu 2006-2011, sementara pajak perdagangan internasional sebesar rata-rata 4%. Peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar selalu diupayakan untuk mengalami peningkatan agar sumber penerimaan negara semakin stabil dan dinamis. Diharapkan, di masa yang akan datang, pajak menjadi pilar utama dalam pembangunan sehingga dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (Firmanzah, 2012).

Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar (Martowardojo, 2011 dalam Meryana, 2011).

Usaha eskstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjangkau wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria untuk usaha kecil yang dimaksud adalah apabila jumlah aset > 50 juta - 500 juta serta omzet > 300 juta - 2,5 miliar, dan untuk usaha menengah dimana jumlah aset > 500 juta - 10 miliar serta omzet sebesar > 2,5 miliar - 50 miliar.

UKM baik di seluruh dunia maupun di Indonesia memegang peranan penting. Hal ini dapat dilihat bahwa UKM bersama dengan koperasi memberikan kontribusi sebesar 56,6% dari PDB (Produk Domestik Bruto) pada tahun 2011 seperti dimuat di surat kabar Warta Kesra (edisi 361, 15-29 Februari 2012, hal 12). UKM telah terbukti sepanjang sejarah bangsa muncul sebagai motor penggerak dan penyelamat perekonomian Indonesia. UKM mampu menopang sendi-sendi perekonomian bangsa di masa sulit dan krisis ekonomi menerjang negeri ini terutama tahun 1997/1998. Kala itu perusahaan

besar ternyata tidak berdaya dan oleng (Musnandar, 2012). Begitu besarnya kontribusi UKM terhadap ekonomi Indonesia terlihat dimana Kemenkop UKM mencatat sampai saat ini 99% pelaku perekonomian Indonesia berasal dari koperasi dengan jumlah 177.483 unit, dan UKM yang berjumlah 52,7 juta unit seperti dimuat di surat kabar Warta Kesra (edisi 361, 15-29 Februari 2012, hal 12).

Sejatinya, sampai saat ini belum ada peraturan resmi mengenai perpajakan untuk UKM yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak⁷ sehingga besarnya pajak yang dipungut disesuaikan dengan bentuk usaha UKM itu sendiri. Jika UKM itu sudah berbentuk badan usaha baik PT atau CV atau lainnya, maka harus tunduk kepada aturan pajak PPh badan.

⁷ Selain itu bagi orang pribadi sebagai pengusaha sebenarnya sudah ada aturan pengenaan pajak yaitu dengan norma perhitungan penghasilan kena pajak kemudian dikalikan dengan tarif normal dimana setiap orang pribadi tersebut harus tahu masing-masing norma dan harus ikut aturan administratif lainnya. Meskipun belum ada peraturan resmi yang disahkan, beredar kabar bahwa Direktorat Jenderal Pajak sudah membuat peraturan pajaknya hanya tinggal menunggu PP (Peraturan Pemerintah) keluar (Haeruman, 2012).

Jumlah UKM yang banyak seharusnya berbanding lurus dengan jumlah pajak yang diterima dari sektor UKM. Faktanya, pajak dari sektor UKM hanya menyumbang 5% total penerimaan pajak (Wisanggeni, 2012). Padahal UKM yang berjumlah 52,7 juta unit mempunyai potensi menjadi penyumbang pajak yang besar dalam pemasukan negara.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Salah satu hal penting dalam penarikan pajak adalah adanya kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Salah satu penyebab kurangnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak adalah tidak adanya timbal balik yang dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Undang-Undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas, tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak (Sanjaya, 2008 dalam Rantung dan Priyo, 2009). Juga kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006 dalam Rantung dan Priyo, 2009). Peneliti ingin mengkaji lebih lanjut faktor-faktor tersebut terutama pada kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan tentang pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem dan hukum¹.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Penelitian ini sama dengan penelitian Handayani, Agus, dan Umi (2012), dimana penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian oleh Widayati dan Nurlis (2010). Penelitian ini menggunakan penelitian Handayani, Agus, dan Umi (2012), sebagai acuan karena variabel pada penelitian ini lebih banyak daripada penelitian Widayati dan Nurlis (2010).

Faktor pertama adalah adanya kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Terdapat tiga bentuk

kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara (Irianto, 2005 dalam Rantung dan Priyo, 2009).

Faktor kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan. Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pertama, kepemilikan NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang keenam bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti (Widayati dan Nurlis, 2010).

Faktor yang ketiga adalah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain pertama, adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filling*. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Keempat adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kelima, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register* dari *website* pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat (Widayati dan Nurlis, 2010).

Faktor yang keempat adalah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Di beberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dan lain-lain. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis (Handayani, Agus dan Umi, 2012).

Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada UKM merupakan topik yang menarik untuk diteliti, dimana topik ini mayoritas diteliti dengan variabel yang sama sesuai dengan lingkungan UKM. Data UKM yang digunakan merupakan data sekunder yang didapat dari *website* Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa Timur serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Hal ini dilakukan peneliti agar data yang diambil valid dan dapat diandalkan, sehingga hasil penelitian dapat tepat sasaran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah kesadaran membayar pajak oleh wajib

pajak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?; (2) Apakah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?; (3) Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?; dan (4) Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak? Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji pengaruh kesadaran dalam membayar pajak oleh wajib pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak; (2) Untuk menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak; (3) Untuk menguji pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak; dan (4) Untuk menguji pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan untuk membayar pajak.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kajian Literatur

Perpajakan

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial untuk membiayai pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari dalam negeri yaitu dari sektor pajak. Banyak ahli dalam bidang perpajakan yang mengemukakan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun pada dasarnya berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Pajak adalah iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) tanpa adanya timbal balik secara langsung dan yang digunakan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut Waluyo (2010) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *budgeter*. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.
2. Fungsi *regular*. Pajak selain berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, juga berfungsi untuk mengatur. Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras.

Jenis-Jenis Pajak di Indonesia

Menurut Waluyo (2010) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Pajak menurut golongannya, yaitu (1) pajak langsung, dan (2) pajak tidak langsung.
2. Pajak menurut sifatnya, yaitu (1) pajak subjek, dan (2) pajak objektif.
3. Pajak menurut pemungut dan pengelolanya, yaitu (1) pajak negara (pajak pusat), dan (2) pajak daerah.

Tarif Pajak Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Menurut Waluyo (2010), terdapat 4 macam tarif, yaitu:

1. Tarif pajak proporsional/sebanding Yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.
2. Tarif pajak progresif Yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.
3. Tarif pajak regresif Yaitu persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.
4. Tarif pajak tetap Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Kemauan Untuk Membayar Pajak dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007 dalam Widayati dan Nurlis, 2010). Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Hari, 2009 dalam Widayati dan Nurlis, 2010). Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak (Sanjaya, 2008 dalam Rantung dan Priyo, 2009). Juga kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006 dalam Rantung dan Priyo, 2009).

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat.

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan maka cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak taat (Hardiningsih, 2011).

1. Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. "Tahun pajak" yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

2. Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang No.42, Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas: (1) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (2) impor Barang Kena Pajak, (3) penyerahan Jasa Kena Pajak di da-

lam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (4) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, (5) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, (6) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, (7) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan (8) ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk memperoleh NPWP, wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP, atau KP2KP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui *e-register*.

4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengkomodifikasi mengenai hak wajib pajak, yaitu: (1) hak atas kelebihan pembayaran pajak, (2) hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, (3) hak untuk mengajukan keberatan, banding & peninjauan kembali, dan (4) hak-hak wajib pajak lainnya (hak kerahasiaan, pengangsuran atau penundaan dan sebagainya); serta kewajiban wajib pajak, yaitu: (1) kewajiban mendaftarkan diri, (2) kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak, (3) kewajiban dalam hal diperiksa, dan (4) kewajiban memberi data.

5. Sanksi Pajak

Wajib pajak dikenai sanksi berkeenaan dengan kelalaian wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Terdapat beberapa sanksi dalam perpajakan, yaitu sanksi bunga (akibat terlambat/tidak/kurang sektor), sanksi administratif (akibat terlambat lapor), serta sanksi kenaikan.

6. Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, Surat Pemberitahuan adalah surat wajib yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Melalui sistem perpajakan baru yang berbasis internet, wajib pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. Wajib Pajak hanya perlu membuka situs Ditjen Pajak dan mengisi kolom isian yang sudah disediakan. *eRegistration* adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data wajib pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak. Data SPT wajib pajak juga lebih aman karena tersimpan dalam bentuk elektronik dan terenkripsi (memiliki kode kunci). Selain itu, terdapat sistem pelaporan *e-SPT* dan *e-Filling* yang memudahkan dan lebih cepat wajib pajak dalam melaporkan pajak. *e-SPT* adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. *e-Filling* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem online yang *real time*. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, mengakses internet sudah sangat mudah. Wajib pajak sudah dapat membeli modem dan paket internet dari berbagai *provider* dengan harga yang terjangkau yang ditawarkan. Bahkan beberapa fasilitas umum sudah menyediakan jaringan *wi-fi* secara gratis, sehingga mempermudah dalam mengakses internet. Sehingga dengan berbagai tawaran fasilitas yang mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak akan menimbulkan persepsi yang baik dan kemauan untuk membayar pajaknya pun akan meningkat (Handayani, Agus, dan Umi, 2012).

Di beberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney et.al., 1998 dalam Handayani, Agus, dan Umi, 2012). Dengan adanya kepercayaan dari wajib pajak terhadap sistem pemerintahan dan hukum, maka wajib pajak secara sukarela membayar pajak. Hal ini didasari keyakinan wajib pajak, bahwa pajak yang dibayarkan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang ada serta hukum yang berlaku, sehingga tidak akan digunakan untuk kepentingan selain kepentingan negara.

Usaha Kecil Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria untuk usaha kecil yang dimaksud adalah apabila jumlah aset > 50 juta - 500 juta serta omzet > 300 juta - 2,5 miliar, dan untuk usaha menengah dimana jumlah aset > 500 juta - 10 miliar serta omzet sebesar > 2,5 miliar - 50 miliar.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak

Indikator pertama adalah adanya kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Irianto (2005) dalam Rantung dan Priyo (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat empat bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Dengan menyadari hal tersebut, maka wajib pajak tahu pentingnya pembayaran pajak dalam usaha meningkatkan penerimaan negara. Kedua, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Ketiga, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Keempat, kesadaran bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena menyadari bahwa pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. H1: Kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak.

1

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Akan Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak

Indikator kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang berubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Menurut

Widayati dan Nurlis (2012), terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pertama, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Ketiga adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. Keempat bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti¹

H2: Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak.

Pengaruh Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak

Indikator ketiga adalah adanya persepsi yang baik oleh wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu, sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Menurut Widayati dan Nurlis (2012), hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh Wajib Pajak antara lain pertama, adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filling*. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Keempat adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kelima, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register* dari *website* pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.

H3: Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak.

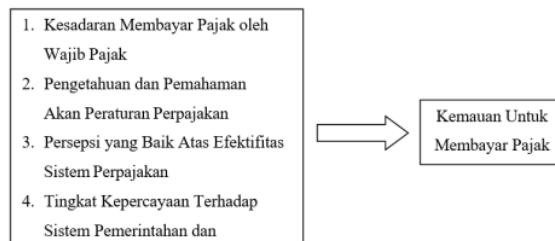
Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak

Indikator keempat adalah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi, norma-norma dan nilai yang sama (Doney et.al., 1998 dalam Handayani, Agus, dan Umi, 2012) Menurut James et. al. (2005) dalam Handayani, Agus, dan Umi (2012), hal-hal yang mengindikasikan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum oleh wajib pajak antara lain pertama, kepercayaan terhadap sistem pemerintahan. Kedua, kepercayaan terhadap sistem hukum. Ketiga, kepercayaan terhadap politisi dan wakil rakyat serta yang keempat, kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.

H4: Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak.

Model Analisis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka model analisis pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Analisis

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hipotesis kausal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik kemauan membayar pajak pada UKM di Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai objek (UKM di Surabaya) untuk memberikan gambaran lengkap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada UKM di Surabaya. Variabel yang digunakan yaitu kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum.

Identifikasi Variabel, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel

Konsep-konsep yang akan diukur dalam penelitian ini adalah empat faktor kemauan untuk membayar pajak pada UKM di Surabaya berdasarkan pada kuesioner yang tercantum pada penelitian Handayani, Agus, dan Umi (2012) serta Widayati dan Nurlis (2010). Dalam penelitian ini responden mengisi jawaban yang dianggap paling tepat. Jawaban diukur dengan *likert scale* yang berdimensi 5 skala, yaitu skala (1) Sangat Tidak Setuju, skala (2) Tidak Setuju, skala (3) Netral, skala (4) Setuju, dan skala (5) Sangat Setuju.

1. Kesadaran Membayar Pajak oleh Wajib Pajak

Variabel ini diukur dengan indikator:

- Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara.
- Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.

2. Pengetahuan dan Pemahaman Akan Peraturan Perpajakan

Variabel ini diukur dengan indikator:

- Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
- Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
- Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi.
- Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training.

3. Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Variabel ini diukur dengan indikator:

- Pembayaran pajak melalui *e-Banking*.
- Penyampaian SPT melalui *e-SPT* dan *e-Filling*.
- Penyampaian SPT melalui *drop box*.
- Update peraturan pajak terbaru secara *online* melalui internet.
- Pendaftaran NPWP melalui *e-register*.

4. Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum

Variabel ini diukur dengan indikator:

- Sistem pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik.
- Sistem hukum yang dijalankan pemerintah sudah baik.

- c. Keinginan untuk membayar pajak karena politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik.
 - d. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.
5. Kemauan Untuk Membayar Pajak
- Variabel ini diukur dengan indikator:
- a. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak.
 - b. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak.
 - c. Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak.
 - d. Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.
 - e. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi responden. Pada penelitian ini, responden yang diambil adalah pemilik UKM di Surabaya. Bentuk tanggapan yang diberikan adalah secara tertulis sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis (kuesioner) yang diajukan oleh peneliti. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dimana data diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden.

Alat dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan pembagian kuesioner. Kuesioner yang digunakan telah digunakan pada penelitian terdahulu oleh Handayani, Agus, dan Umi (2012) serta Widayati dan Nurlis (2010) dimana seluruh pertanyaan dalam kuesioner telah dinyatakan valid untuk tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah dengan mendistribusikan kuesioner secara langsung oleh peneliti kepada pemilik/pengelola/pengendali UKM sehingga diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, obyektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian adalah UKM yang terdapat di Surabaya. Sampel yang diambil oleh peneliti adalah UKM yang terdaftar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, serta Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Provinsi Jawa Timur. Hal ini didasarkan pada pertimbangan peneliti (*Judgment Sampling*), yaitu pemilihan UKM yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah, sehingga fokus sampel penelitian yang diambil lebih terarah.

Teknik Analisis Data

1. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi data yang dikumpulkan dengan menggunakan *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,7.
2. Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk menguji keakuratan instrumen kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai *Corrected Item Total Correlation* positif dan lebih besar dari r tabel.
3. Uji Hipotesis
 - a. Uji F (uji model)
Peneliti akan menguji F hitung dan dibandingkan dengan F tabel untuk mengetahui apakah model regresi diterima atau tidak diterima.
 - b. Uji t
Peneliti akan menguji t hitung masing-masing variabel independen dan dibandingkan dengan t tabel untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau tidak diterima.
 - c. Regresi Linear Berganda
Persamaan yang dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut

$$KMP = \alpha + \beta \text{ KBP} + \beta \text{ PPP} + \beta \text{ ESP} + \beta \text{ SPH} + \varepsilon$$

dimana,

KMP = Kemauan untuk membayar pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

KBP = Kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak

PPP = Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan

ESP = Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan

SPH = Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum

ε = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Objek Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, dapat dijelaskan pula mengenai karakteristik responden. Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang UKM di Surabaya.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	%
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	16	62 %
Perempuan	10	38 %
Total	26	100%
Usia		
< 26 tahun	4	15%
26-35 tahun	7	27%
36-45 tahun	5	19%
46-55 tahun	6	23%
> 55 tahun	4	15%
Total	26	100%

Sumber: Data diolah

Deskripsi Data

Waktu penyebaran kuesioner dilakukan mulai tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan 15 Maret 2013. Sebanyak 101 paket kuesioner disebarkan kepada responden, dimana banyak paket kuesioner yang tidak kembali yaitu sebanyak 75 kuesioner (74,26%), sehingga kuesioner yang dapat diolah yaitu sebanyak 26 kuesioner dengan *respond rate* sebesar 25,74%.

Analisis Data

1. Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.935	.947	22

Sumber: Data diolah

Hasil uji reliabilitas pada tabel 2 yang dilakukan dengan bantuan program SPSS didapatkan bahwa nilai koefisien *cronbach alpha* variabel-variabel penelitian lebih besar dari 0,7 yaitu sebesar 0,935, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut reliabel.

2. Uji Validitas

Hasil uji validitas pada tabel 3, pada bagian *Corrected Item Total Correlation* menunjukkan nilai yang lebih besar dari r tabel dengan ketentuan df (*degree of freedom*) $26 - 4 = 22$ dengan tingkat signifikansi sebesar 5% menunjukkan angka 0,4044. Seluruh pertanyaan dalam variabel tersebut memiliki nilai lebih besar dari r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk pertanyaan di atas adalah valid.

Tabel 3. Uji Validitas

	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>
KBP.1	.415	.935
KBP.2	.726	.931
KBP.3	.636	.932
KBP.4	.610	.932
PPP.1	.659	.931
PPP.2	.759	.930
PPP.3	.450	.935
PPP.4	.508	.935
ESP.1	.843	.930
ESP.2	.485	.935
ESP.3	.791	.931
ESP.4	.791	.931
ESP.5	.593	.932
SPH.1	.447	.935
SPH.2	.511	.934
SPH.3	.634	.932
SPH.4	.514	.936
KMP.1	.801	.929
KMP.2	.801	.929
KMP.3	.851	.929
KMP.4	.851	.929
KMP.5	.536	.933

Sumber: Data diolah

3. Uji Hipotesis

a. Uji F (model)

Tabel 4. Uji Model

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.814 ^a	.663	.598	.37208	1.984

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien determinasi R² sebesar 0,663 menunjukkan bahwa keempat variabel bebas (**kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas**

sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum) berpengaruh secara simultan terhadap kemauan membayar pajak pada UKM di Surabaya dengan variasi pengaruh sebesar 66,3%, sedangkan sisanya 33,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan perhitungan regresi hasil uji F dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05 diperoleh nilai F hitung sebesar 10,31 > nilai F tabel sebesar 2,74 atau signifikansi sebesar $0,000 < \alpha$ (0,05). Dapat disimpulkan adalah ¹ apabila F hitung > F tabel atau Sig. $\leq \alpha$ (0,05), maka kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak pada UKM di Surabaya.

Tabel 5. Uji F

Model	Sum of	df	Mean	F	Sig.
1 Regression	5.708	4	1.427	10.308	.000 ^a
Residual	2.907	21	.138		
Total	8.615	25			

Sumber: Data diolah

b. Uji t

Tabel 6. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.477	.648		.735	.470
KBP.t	.140	.241	.121	.581	.567
PPP.t	.188	.167	.215	1.129	.271
ESP.t	.545	.199	.493	2.737	.012
SPH.t	.147	.177	.140	.834	.413

Sumber: Data diolah

Dari hasil analisis dengan menggunakan $\alpha = 0,05$ dengan menggunakan *two tails*, diperoleh t tabel sebesar 2,074. Hasil t hitung diperoleh melalui SPSS seperti yang tertera dalam tabel 6.

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa konstanta $b_0 = 0,477$ yang artinya jika ¹ kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum nilainya 0, maka kemauan membayar pajak nilainya sebesar 0,477. Koefisien β_1 sebesar 0,140 artinya jika variabel PPP, ESP, dan SPH nilainya tetap dan kesadaran membayar pajak ditingkatkan 1, maka kemauan untuk membayar pajak akan meningkat sebesar 0,140. Koefisien β_2 sebesar 0,188 artinya jika variabel KBP, ESP, dan SPH nilainya tetap dan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan ditingkatkan 1, maka kemauan untuk membayar pajak akan meningkat sebesar 0,188. Koefisien β_3 sebesar 0,545 artinya jika variabel KBP, PPP, dan SPH nilainya tetap dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan ditingkatkan 1, maka kemauan membayar pajak akan meningkat sebesar 0,545. Koefisien β_4 sebesar 0,147 artinya jika variabel KBP, PPP, dan ESP nilainya tetap dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum ditingkatkan 1, maka kemauan membayar pajak akan meningkat sebesar 0,147. Dengan demikian dapat dibentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$KMP = 0,477 + 0,140KBP + 0,188PPP + 0,545ESP + 0,147SPH + \varepsilon$$

Pembahasan

Penelitian ini berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada UKM di Surabaya dengan desain formasi persamaan regresi linear berganda, yaitu $KMP = \alpha + \beta KBP + \beta PPP + \beta ESP + \beta SPH + \varepsilon$ dimana hasil pengujian dari variabel-variabel kesadaran membayar pajak (KBP), pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (PPP), persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (ESP), serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum (SPH) berpengaruh positif pada kemauan untuk membayar pajak (KMP). Jadi variabel kesadaran membayar pajak (KBP), pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (PPP), persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (ESP), dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum (SPH) diduga mempengaruhi dan mendorong kemauan untuk membayar pajak (KMP) UKM yang ada di Surabaya.

Data UKM yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, serta Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 101 Usaha Kecil dan Menengah. Dari penyebaran kuesioner pada para responden, ternyata memiliki tingkat *respond rate* yang mencapai 25,74% yang disebabkan hal-hal sebagai berikut. Data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, serta Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Provinsi Jawa Timur tidak sesuai antara jumlah UKM dengan jumlah UKM yang sesungguhnya dalam pengertian bahwa banyak lokasi UKM sudah pindah ke lokasi yang baru, selain itu adanya penolakan dari pihak UKM yang diteliti untuk mengisi kuesioner mengingat fokus penelitian ini adalah menyangkut perpajakan, serta adanya keengganan mengembalikan hasil kuesioner

Dari hasil penelitian terhadap 26 responden yang dilakukan ditemukan bahwa variabel kesadaran membayar pajak tidak mempengaruhi secara parsial terhadap kemauan untuk membayar pajak. Variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak mempengaruhi secara parsial terhadap kemauan untuk membayar pajak. Variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan mempengaruhi secara parsial terhadap kemauan untuk membayar pajak. Variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak mempengaruhi secara parsial terhadap kemauan untuk membayar pajak. Namun apabila ditinjau secara keseluruhan, keempat variabel tersebut mempengaruhi kemauan membayar pajak sebanyak 66,3%.

Dugaan penyebab tidak signifikannya variabel kesadaran membayar pajak, menunjukkan adanya pandangan responden dalam memilih *item* dalam kuesioner "Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara", yang menyatakan "tidak setuju" sejumlah 3 responden (dari 26 responden) atau 11,54%. Peneliti berusaha menyimpulkan bahwa wajib pajak tidak menyadari pentingnya pajak bagi negara.

Variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak signifikan, hal ini diduga adanya 3 responden atau 11,54% yang menyatakan "tidak setuju" atas *item* dalam kuesioner "Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak". Selain itu terdapat 2 responden atau 7,69% menyatakan "tidak setuju" atas *item* dalam kuesioner "Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP" dan 5 responden atau 19,23% menyatakan "tidak setuju" atas *item* dalam kuesioner "Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari *training*". Peneliti mencoba untuk menyimpulkan bahwa responden merasa tidak mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang pajak dari pemerintah. Variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak. Signifikansi ini dapat dimaklumi mengingat adanya berbagai alternatif/cara yang ditawarkan bagi wajib pajak dalam membayar pajak yang dipandang sebagai suatu usaha pemerintah dalam memudahkan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Dengan kemudahan tersebut wajib pajak tidak harus melakukan pembayaran di KPP.

Variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem dan hukum tidak signifikan diduga karena 15 responden atau 57,69% yang menyatakan "tidak setuju" serta 4 responden atau 15,38% yang menyatakan "sangat tidak setuju" terhadap *item* dalam kuesioner "Sistem pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik". Selain itu, sebanyak 19 responden atau 73,08% menyatakan "tidak setuju" serta 4

responden atau 15,38% menyatakan “sangat tidak setuju” terhadap item dalam kuesioner “Sistem hukum yang dijalankan pemerintah sudah baik”. Adapun 18 responden atau 69,23% menyatakan “tidak setuju” serta 4 responden atau 15,38% yang menyatakan “sangat tidak setuju” terhadap item dalam kuesioner “Keinginan untuk membayar pajak karena politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik”. Peneliti mencoba menyimpulkan bahwa responden menunjukkan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintahan dan hukum yang berjalan, sehingga enggan untuk membayar pajak.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), variabel independen yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, serta persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Dari ketiga variabel independen tersebut, yang menunjukkan pengaruh secara signifikan adalah variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan kesamaan bahwa variabel kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak tidak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Perbedaan hasil penelitian disebabkan perbedaan responden penelitian, dimana penelitian Widayati dan Nurlis (2010) menggunakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang berada di wilayah KPP Pratama Gambir Tiga sebagai responden. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rantung dan Priyo (2009), menggunakan variabel yang sama dengan penelitian Widayati dan Nurlis (2010) tetapi bukan sebagai variabel independen melainkan variabel dependen. Meskipun demikian, dipaparkan juga pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kemauan membayar pajak, dimana ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak. Pada penelitian Handayani, Agus, dan Umi (2012), variabel yang diteliti sama dengan penelitian ini, dimana menghasilkan kesimpulan bahwa hanya variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan yang berpengaruh signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak. Perbedaan hasil penelitian disebabkan perbedaan responden penelitian. Pada penelitian Hardiningsih (2011), variabel yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, serta kualitas layanan terhadap wajib pajak. Hasil penelitian Hardiningsih (2011) menunjukkan bahwa hanya variabel kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak, dan kualitas layanan terhadap wajib pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak. Perbedaan hasil penelitian disebabkan perbedaan responden penelitian.

SIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak tidak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Hal ini diduga dipengaruhi oleh ketidaksadaran wajib pajak akan kepentingan pajak yang dibayarnya; (2) Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Hal ini diduga terjadi akibat rendahnya sosialisasi pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dari pihak pemerintah; (3) Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Hal ini dapat dimaklumi mengingat adanya kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah untuk memudahkan pembayaran pajak oleh wajib pajak; dan (4) Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Hal ini diduga akibat rendahnya kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berjalan.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menemukan hal yang membatasi penelitian, yaitu tingkat pengembalian kuesioner yang hanya mencapai 25,74 % sehingga untuk melakukan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi UKM di Surabaya adalah tidak memungkinkan. Adapun saran-saran yang dapat diberikan di masa mendatang adalah sebagai berikut: (1) Faktor kesadaran membayar pajak serta pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan perlu ditumbuhkan oleh pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak untuk mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak; (2) Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum dibutuhkan upaya-upaya dari pemerintah, misalnya menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik serta penerapan hukum yang adil; dan (3) Pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

REFERENCES

- Data UKM (<http://www.datacenter.diskopjatim.go.id>, diunduh 10 November 2012).
- Ekawati, L., dan Wirawan E.D.R., 2008, Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta, *Jurnal Teknologi & Manajemen Informatika*, Vol. 6, Edisi Khusus, September: 185-191.
- Firmanzah, 2012, Pajak Dalam Struktur Pendapatan Negara, (<http://www.setkab.go.id>, diakses 24 September 2012).
- Ghozali, H. I., 2011, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haeruman, H., 2012, Peraturan Perpajakan Bagi UKM, (<http://managedaily.co.id>, diakses 31 September 2012).
- Handayani, S.W., Agus F., dan Umi P., 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas, *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin.
- Hardiningsih, P., 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No.1, November: 126-142.
- Indriantoro, N., dan Bambang S., 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis: untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.
- Meryana, E., 2011, Tingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat Rendah, (<http://www.kompas.com>, diakses 24 September 2012).
- Musnandar, A., 2012, Peran UKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Bangsa, (<http://www.uin-malang.ac.id>, diakses 24 September 2012).
- Rajif, M., 2012, Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Cirebon, *Skripsi Dipublikasikan*, Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Rantung, T.V., dan Priyo H.A., 2009, Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga), *Simposium Nasional Perpajakan II*, Madura.
- Supadmi, N.L., 2009, Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Kualitas Pelayanan, *AUDI Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol. 4, No. 2, Juli: 214-219.
- Supadmi, N.L., dan Wiwik A., 2012, Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan, *e-Journal Universitas Udayana*, Vol. 7, No. 1, Januari.
- Supriyati, dan Nur H., 2008, Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, Vol. 7, No. 1, Mei: 41-50.
- Syah, D.O., 2012, Menuju UKM Tidak Satu Titik, (<http://www.manuverbisnis.wordpress.com>, diakses 24 September 2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.
- ____ Nomor 28 Tahun 2007.
- ____ Nomor 36 Tahun 2008.
- ____ Nomor 42 Tahun 2009.
- Utami, S.R., Andi, dan Ayu N.S., 2012, Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di
- Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang, *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin.
- Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Warta Kesra, 2012, "Apakah Pajak UKM Optimal?", *Warta Kesra*, 15 Februari: 12-13.
- Widayati, dan Nurlis, 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga), *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.
- Wisanggeni, I., 2012, Menyederhanakan Pajak UKM, (<http://www.investor.co.id>, diakses 24 September 2012).

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI SURABAYA

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unair.ac.id

Internet Source

2%

2

jurnal.stieama.ac.id

Internet Source

2%

3

pelatihanguru.net

Internet Source

2%

4

thesis.binus.ac.id

Internet Source

1%

5

bwfitri.wordpress.com

Internet Source

1%

6

www.pajak.go.id

Internet Source

1%

7

managedaily.co.id

Internet Source

1%

Exclude bibliography On